

**ETIKA KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS HAMZANWADI**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2016**



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 017 TAHUN 2016

TENTANG

ETIKA KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan standar norma kepatutan, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Etika Kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Etika Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1462);
10. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor
43/B.4/Kpt./YHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016
tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI
TENTANG ETIKA KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS
HAMZANWADI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Universitas Hamzanwadi adalah Universitas yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi yang selanjutnya disebut Universitas.
3. Pimpinan Universitas Hamzanwadi adalah Rektor yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Rektor.
4. Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah dan berbudaya santri.
5. Kepegawaian adalah segala hal yang berhubungan dengan pegawai.
6. Pegawai adalah orang yang diangkat oleh Rektor atau Pemerintah sebagai pendidik dan atau tenaga kependidikan di Universitas Hamzanwadi.
7. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi pegawai sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika di Universitas.
8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada pegawai yang melanggar peraturan.

9. Pejabat yang berwenang adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Pusat dan Kepala Unit di lingkungan Universitas.
10. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan pelanggaran etika dan tata tertib pegawai di Universitas.
11. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Etika Kepegawaian berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. partisipasi;
- c. keadilan;
- d. kedamaian;
- e. kesantunan; dan
- f. manfaat.

Pasal 3

Etika Kepegawaian dimaksudkan sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi pegawai dalam bersikap dan berperilaku.

Pasal 4

Etika Kepegawaian bertujuan untuk:

- a. mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah dan berbudaya santri;
- b. melindungi hak-hak seluruh pegawai;
- c. menjaga suasana kampus yang kondusif;
- d. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 5

Etika Kepegawaian berfungsi sebagai pedoman penegakan peraturan dan ketertiban di Universitas.

BAB III SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 6

- (1) Pegawai harus memiliki sikap hidup yang religius, jujur, rendah hati, sopan, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Pegawai harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya, berkomitmen tinggi, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik sesuai norma yang berlaku.
- (3) Pegawai harus mampu menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dan bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Pegawai harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
- (5) Pegawai sebagai manusia yang sadar diri dan sadar lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
- (6) Pegawai dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam peraturan akademik dan administrasi.

BAB IV ETIKA PEGAWAI

Pasal 7

Etika Pegawai dalam melaksanakan tugasnya:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan

- golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan martabat bangsa, negara, Yayasan dan Universitas;
 - d. memiliki kompetensi;
 - e. menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
 - g. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
 - h. menghindarkan diri dari penyalahgunaan nama baik institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - i. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
 - j. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - k. tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
 - l. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - m. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - n. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - o. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama dan kepercayaan yang berlainan;
 - p. memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - q. saling menghargai antara teman sejawat, atasan, dan bawahan.
 - r. menghargai perbedaan pendapat;
 - s. menjunjung tinggi harkat martabat;
 - t. menjaga rahasia Universitas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.

BAB V

KODE ETIK PELAKSANAAN TRI DHARMA

Pasal 8

- (1) Dosen wajib dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan

waktunya untuk pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.

- (2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, dan bertanggung jawab.
- (3) Dosen wajib membantu dan melayani mahasiswa secara adil.
- (4) Dosen wajib berperan sebagai panutan bagi mahasiswa.
- (5) Dosen wajib meningkatkan kemampuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing.
- (6) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- (7) Dosen wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah.
- (9) Dosen wajib berperan serta dalam pengembangan Universitas.
- (10) Dosen wajib mendorong pengembangan kreativitas mahasiswa.
- (11) Dosen wajib memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif.
- (12) Dosen wajib meningkatkan kualitas sikap, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa.

BAB VI TATA TERTIB PEGAWAI

Bagian Kesatu Tata Tertib Pegawai

Pasal 9

Tata Tertib Pegawai:

- a. melaksanakan segala ketentuan Universitas dan Yayasan;
- b. melaksanakan tugas Universitas dengan penuh kesadaran, pengabdian, dan tanggungjawab;
- c. melaksanakan tugas dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Universitas;
- d. memelihara dan meningkatkan kekompakan, keutuhan, persatuan, dan kesatuan pegawai Universitas;
- e. melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas;
- f. menaati ketentuan jam kerja;

- g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dengan sebaik- baiknya;
- i. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
- j. melakukan tindakan dengan tegas, adil dan bijaksana kepada staf;
- k. membimbing sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
- l. memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap sesama pegawai;
- m. memotivasi staf untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- n. memberikan kesempatan kepada staf untuk mengembangkan kariernya;
- o. berpakaian rapi dan sopan;
- p. menghormati sesama pegawai.

Bagian Kedua Pelanggaran Pegawai

Pasal 10

- (1) Pelanggaran pegawai terdiri atas:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang;
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan terdiri atas:
 - a. tidak masuk kerja selama 2 hari berturut-turut tanpa izin;
 - b. tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - c. berkelakuan buruk yang telah diberikan peringatan lisan.
- (3) Pelanggaran sedang terdiri atas:
 - a. tidak masuk kerja selama 7 hari berturut-turut tanpa izin;
 - b. menyalahgunakan perintah dan melalaikan kewajibannya sebagai pegawai lebih dari 2 (dua) kali;
 - c. pelanggaran yang dilakukan selama masa berlaku peringatan tertulis yang dikeluarkan;
 - d. memanfaatkan atau menyalahgunakan fasilitas Yayasan dan/atau Universitas untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang merugikan Yayasan dan/atau Universitas;
 - e. menghalangi dan mempersulit salah satu pihak yang berakibat pada kerugian pihak lain;

f. bekerja sebagai pegawai di lembaga lain tanpa izin Universitas, bagi pegawai tetap.

(4) Pelanggaran berat terdiri atas:

- a. melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Yayasan dan/atau Universitas;
- b. tidak masuk kerja selama 14 hari berturut-turut tanpa izin;
- c. melakukan pencurian barang milik Yayasan dan/atau Universitas;
- d. menggunakan, menyimpan atau mengedarkan minuman keras, narkotika dan zat aditif lainnya;
- e. memberikan dokumen palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Yayasan dan/atau Universitas;
- f. melakukan perbuatan asusila;
- g. membongkar, membocorkan rahasia atau mencemarkan nama baik Yayasan dan/atau Universitas;
- h. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi atau orang lain;
- i. menyalahgunakan fasilitas komunikasi milik Yayasan dan/atau Universitas untuk kepentingan pribadi atau orang lain sehingga merugikan Yayasan dan/atau Universitas;
- j. melakukan atau turut serta melakukan plagiasi karya ilmiah, manipulasi nilai, transkrip nilai dan pemalsuan ijazah.

BAB VII SANKSI KODE ETIK

Pasal 11

Jenis sanksi dikelompokkan atas:

- a. sanksi pelanggaran ringan yaitu:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis pertama dan kedua;
- b. sanksi pelanggaran sedang yaitu:
 1. penundaan kenaikan pangkat;
 2. penurunan syahriah berkala selama satu tahun;

c. sanksi pelanggaran berat yaitu:

1. pembebasan dari jabatan struktural;
2. pemberhentian pegawai dengan tidak terhormat.

BAB VIII PENANGANAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu Penanganan

Pasal 12

- (1) Penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkup kerjanya bersama Tim Ad Hoc.
- (2) Dalam proses penanganan pelanggaran, pegawai berhak melakukan pembelaan.
- (3) Universitas berhak menyerahkan kasus pelanggaran kepada penegak hukum.

Bagian Kedua Prosedur

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan setelah ada laporan dari korban atau paling sedikit 2 (dua) orang saksi kepada pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran atau tempat-tempat lain yang dicurigai sebagai tempat terjadinya pelanggaran dan dapat memanggil untuk diminta keterangan atas terjadinya pelanggaran.
- (3) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang dapat memutuskan untuk menutup perkara atau melanjutkan pemeriksaan perkara pelanggaran melalui Tim Ad Hoc yang dibentuk.
- (4) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh pegawai yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan sekali lagi surat panggilan secara tertulis kepada pegawai yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah disampaikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali berturut-turut tidak diindahkan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tim Ad Hoc

Pasal 14

- (1) Tim Ad Hoc dapat dibentuk di tingkat Universitas.
- (2) Tim Ad Hoc dibentuk berdasarkan keputusan Rektor.
- (3) Susunan Tim Ad Hoc terdiri atas:
 - a. seorang Ketua; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (4) Tim Ad Hoc bertugas memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran yang diatur dalam peraturan ini.

Bagian Keempat Sidang Pelanggaran

Pasal 15

- (1) Sidang pelanggaran yang diatur dalam peraturan ini dilakukan oleh Tim Ad Hoc.
- (2) Selama berlangsungnya sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai yang melakukan pelanggaran dapat mengajukan pembelaan.
- (3) Sidang Tim Ad Hoc berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembentukan Tim Ad Hoc tersebut.
- (4) Keputusan yang dikeluarkan Tim Ad Hoc atas pelanggaran yang diatur dalam peraturan ini dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai yang telah dan atau sedang menjalani sanksi, berhak mendapatkan pemulihan hak-hak yang sebelumnya dimiliki melalui pengajuan keberatan.

- (2) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dengan menunjukkan:
 - a. bahwa terjadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan;
 - c. bukti-bukti baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan.
- (3) Pengajuan keberatan dapat dilakukan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan Rektor.
- (4) Atas pengajuan keberatan beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pejabat yang berwenang dapat menerima atau menolak keberatan tersebut.
- (5) Dalam hal keberatan ditolak, harus disertai dengan dasar pertimbangan penolakannya.
- (6) Dalam hal keberatan diterima, pejabat yang berwenang mengusulkan kepada ketua dengan dasar pertimbangan untuk dikeluarkan keputusan rehabilitasi kepada pegawai yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan pedoman etika kepegawaian sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 25 Safar 1438 H
25 November 2016 M

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



**SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801**

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.